

PENETAPAN AKUN

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 28/HK.03.1/1373/2021, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Bahwa untuk Pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu menetapkan Akun Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 November 2021.
 Lampiran 5 Halaman.